



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 30 Januari 2020

Halaman: 9

JPU KPK Buktikan Keterlibatan Satriawan Sulaksono

YOGYA, TRIBUN - Sidang kasus suap saluran air hujan (SAH) Soepomo cs dengan terdakwa mantan jaksa fungsional Kejari Yogyakarta sekaligus mantan anggota TP4D, Eka Safitra dan mantan jaksa Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono, masih bergulir di Pengadilan Tipikor dan Hubungan Industrial Yogyakarta, Rabu (29/1). Dalam persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK berupaya membuktikan keterlibatan kedua terdakwa, terutama Satriawan Sulaksono.

Dalam persidangan tersebut, JPU pada KPK diwakili oleh Taufiq Ibnuroho dan Luki Dwi Nugroho. JPU KPK, Taufiq Ibnuroho mengatakan selama persidangan hanya Eka Safitra saja yang disebut namanya. Dengan pemanggilan dua saksi dari PT Manira Arta Mandiri, pihaknya ingin menunjukkan keterlibatan Satriawan Sulaksono secara dokumen.

"Dalam pemeriksaan saksi, kami masih ingin membuktikan keterlibatan kedua terdakwa. Selama ini yang lebih banyak disebut adalah Eka Safitra, sementara di dokumen milik PT Manira Arta Mandiri ternyata kan

juga ada keterlibatan Satriawan Sulaksono," kata Taufiq saat ditemui usai persidangan.

Pada sidang yang dipimpin hakim ketua Asep Permata tersebut, JPU KPK menghadirkan tiga orang saksi. Dua saksi merupakan staf akuntansi dan *finance controller* PT Manira Arta Mandiri.

Sementara satu saksi lainnya adalah Direktur PT Widoro Kandang, FX Andri Mulyawan yang perusahaannya dipinjam oleh Direktur PT Manira Arta Mandiri, Gabriella Yuan Anna (pemenang lelang).

Sementara itu, dalam persidangan, Staf Akuntansi PT Manira Arta Mandiri, Rihastuti menerima perintah dari Direktur PT Manira Arta Mandiri, Gabriella Yuan Anna Kusuma untuk mengeluarkan *fee* proyek Soepomo. Ia pun tak pernah kenal dengan kedua terdakwa.

Rihastuti menjelaskan bahwa tanggung jawabnya adalah mencatat dan membuat laporan keuangan, termasuk laporan terkait *fee* yang dikeluarkan Gabriella Yuan Anna untuk kedua terdakwa.

● ke halaman 15

PU KPK Buktikan Keterlibatan

● Sambungan Hal 9

"Bu Anna menyuruh saya mengeluarkan uang tiga kali. Pertama tanda jadi pak Eka untuk BLP Jogja. Kedua *fee* Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono. Uang perusahaan semua diberikan transfer. Yang ketiga, uang *cash* dari brangkas perusahaan," jelasnya.

"Belum pernah ketemu. Saya tahunya Pak Eka adalah orang dinas di Jogja. Tidak tahu dinas apa," sambungnya.

Pinjam Bendera

Direktur PT Widoro Kandang, FX Andri Mulyawan mengakui jika Gabriella Yuan Anna Kusuma meminjam nama perusahaannya untuk mengikuti dua lelang di Yogyakarta. Lelang pertama adalah untuk SAH Kotagede dan kedua untuk SAH Soepomo.

"Untuk di Jogja nawar dua, pertama untuk Kotagede, tetapi kalah. Dan yang kedua untuk Soepomo ini. Sebelumnya, tahun 2015, juga pernah tetapi di Solo. Tidak ada perjanjian tertulis. Saya percaya saja, karena yang di Solo pekerjaannya juga selesai," katanya.

Dalam persidangan tersebut, terdakwa Eka Safitra juga dipersilahkan bertanya kepada saksi oleh majelis hakim. Salah satu yang menjadi pertanyaan Eka adalah alasan Gabriella Yuan Anna Kusuma meminjam perusahaan PT Widoro Kandang.

Sidang masih akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda yang sama yaitu pemeriksaan saksi. Dalam sidang selanjutnya, JPU KPK berencana menghadirkan saksi, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Aki Lukman. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005